



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8000-8010

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Priscilia Claresta Panjaitan^{1✉}, Devina Yuka Utami², Masdar Bakhtiar³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: prisciliapjt@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan terorganisir. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing, Imigrasi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif guna menggambarkan implementasi kebijakan preventif dan kendala yang dihadapi Imigrasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imigrasi memainkan peran sentral dalam deteksi dini dan pencegahan TPPO melalui *selective policy*, sosialisasi, program Desa Binaan, serta patroli di jalur perbatasan. Namun, optimalisasi peran tersebut terkendala oleh keterbatasan SDM, wewenang hukum yang terbatas, hambatan kultural masyarakat, dan kendala geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, harmonisasi kebijakan antar instansi, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran Imigrasi dalam mencegah TPPO secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Imigrasi, Pencegahan, TPPO*

Abstract

SMHuman Trafficking is a complex and organized form of transnational crime. As the frontline in monitoring foreigners, Immigration plays a strategic role in preventing human trafficking. This study aims to analyze the optimization of Immigration's role in preventing human trafficking in Indonesia. The research approach uses a normative-empirical legal method, with data collection techniques through literature review and observation. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to describe the implementation of preventive policies and the obstacles faced by Immigration in the field. The results indicate that Immigration plays a central role in the early detection and prevention of human trafficking through selective policies, outreach, the Fostered Village program, and border patrols. However, optimizing this role is hampered by limited human resources, limited legal authority, cultural barriers, and Indonesia's vast and complex geography. This study recommends increasing human resource capacity, strengthening technological infrastructure, harmonizing policies between agencies, and intensifying legal outreach to the public to maximize Immigration's role in preventing TIP effectively and sustainably.

Keywords: *Immigration, Prevention, Human Trafficking*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diakui sebagai kejahatan lintas negara yang serius dan terorganisir. Kejahatan ini melibatkan jaringan transnasional dengan modus operandi yang terus berkembang, melintasi batas-batas negara. TPPO dipandang sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran berat hak asasi manusia, menarik perhatian luas masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan fakta empiris, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Mereka dieksploitasi bukan hanya untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual, tetapi juga untuk kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan tenaga kerja ilegal. Dengan sifatnya yang merendahkan martabat manusia dan jangkauan jaringannya yang luas, TPPO menjadi fokus keprihatinan global yang menuntut kerja sama dan penanganan lintas negara.

Indonesia menghadapi ancaman TPPO yang signifikan, berperan sebagai negara sumber, transit, sekaligus tujuan. Banyak warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban perdagangan orang, terutama perempuan pekerja migran yang diberangkatkan secara non-prosedural. Faktor-faktor domestik seperti kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan, tingginya angka kemiskinan, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPPO meningkatkan kerentanan ini. Modus operandi para pelaku pun semakin sulit dilacak, antara lain melalui penggunaan pelabuhan-pelabuhan kecil dan "jalur tikus" yang

memanfaatkan celah hukum serta lemahnya pengawasan di titik perbatasan. Kondisi ini menggambarkan betapa kompleksnya tantangan penanggulangan TPPO di Indonesia, khususnya terkait pengawasan arus migrasi ilegal dan penyelundupan orang.

Dalam konteks tersebut, peran strategis Imigrasi menjadi sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Imigrasi merupakan garda terdepan yang bertugas mengawasi dan mengatur lalu lintas orang keluar-masuk wilayah Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga kedaulatan wilayah melalui pengawasan orang asing maupun WNI di perbatasan, Imigrasi menerapkan prinsip selective policy (kebijakan selektif) untuk menyaring orang asing yang masuk ke Indonesia, hanya mereka yang tidak membahayakan keamanan dan yang memberi manfaat bagi negara yang diizinkan masuk. Di pintu-pintu masuk negara, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan (paspor dan visa), izin tinggal, hingga wawancara saat pengurusan paspor bagi WNI. Seluruh fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian ini dirancang agar modus TPPO dapat dideteksi sejak dini. Landasan yuridis peran Imigrasi dalam pencegahan TPPO tertuang jelas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 89 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa: "Menteri atau Pejabat Imigrasi untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya TPPO dan penyelundupan manusia". Meskipun berbagai kebijakan dan langkah telah diambil, realitas menunjukkan bahwa peran Imigrasi dalam pencegahan TPPO di lapangan masih perlu dioptimalkan. Beragam hambatan dijumpai dalam implementasinya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dimana jumlah maupun kapasitas petugas Imigrasi yang terbatas di tengah luasnya wilayah pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal dimana sistem deteksi dan database belum terintegrasi sepenuhnya untuk melacak pergerakan ilegal. Akibat berbagai hambatan tersebut, strategi Imigrasi yang ada terkadang belum berjalan optimal di lapangan (Agustina et al., 2025). Terbukti masih adanya kasus-kasus TPPO yang lolos dari pengawasan petugas.

Situasi di atas menegaskan bahwa peran Imigrasi perlu dioptimalkan dalam mencegah TPPO. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan strategi Imigrasi saat ini, agar celah-celah yang masih ada dapat ditutup. Optimalisasi dapat mencakup peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, penyempurnaan mekanisme koordinasi lintas instansi, serta inovasi program pencegahan berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian mendalam di bidang ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, Imigrasi ke depan dapat benar-benar berfungsi optimal sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan TPPO yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan keimigrasian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum tersebut di lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan melalui observasi dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel dari narasumber yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam bidang yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan normatif-empiris mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif, mencakup tidak hanya substansi dan tatanan norma hukum yang berlaku, tetapi juga sejauh mana norma tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata di lapangan.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara menyeluruh melalui penafsiran atas data non-numerik yang diperoleh dari observasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menelusuri pola, kecenderungan, serta keterkaitan antara satu temuan dengan temuan lainnya guna membentuk pemahaman yang utuh mengenai praktik pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tahap analisis meliputi proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif terstruktur, serta penarikan kesimpulan yang berlandaskan pada keterhubungan antara teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan realitas empirik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam konteks kelembagaan imigrasi di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Preventif dan Deteksi Dini dalam Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai garda terdepan pengawasan lalu lintas manusia lintas negara, Imigrasi memegang peran kunci dalam pencegahan dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Prinsip selective policy diterapkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk menyaring pergerakan orang yang keluar-masuk Indonesia, sehingga hanya pihak yang bermanfaat, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak mengancam kedaulatan negara yang diizinkan masuk atau keluar. Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dengan ketat serta wawancara mendalam terhadap pemohon paspor, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna mendeteksi indikasi TPPO sejak awal. Melalui wawancara yang cermat, petugas dapat mengidentifikasi kejanggalan rencana perjalanan atau indikasi pemalsuan dokumen yang kerap digunakan pelaku TPPO.

Sindiket TPPO diketahui sering memanfaatkan modus perjalanan legal untuk mengelabui petugas, misalnya menyisipkan korban sebagai jamaah umroh padahal tujuannya mengirim mereka bekerja ilegal ke luar negeri. Modus lain termasuk penggunaan visa ziarah, visa pelajar/beasiswa, magang, atau perkawinan campuran sebagai kedok untuk melewati pemeriksaan. Menyadari hal ini, Imigrasi memfokuskan deteksi dini pada pemeriksaan profil dan tujuan perjalanan secara teliti, termasuk mewawancarai pemohon paspor tentang maksud keberangkatan dan memastikan dokumen mereka asli dan valid. Sebagai contoh, setelah ditemukan kasus TPPO yang memanfaatkan visa umroh, intelijen Imigrasi menginstruksikan petugas di TPI agar lebih jeli memeriksa rombongan umroh non-reguler. Demikian pula, fenomena penggunaan visa kunjungan budaya atau visa pelajar sebagai tameng membuat petugas memperketat verifikasi tujuan permohonan visa. Dengan kata lain, setiap skenario keberangkatan dianalisis kewajarannya sejak tahap administrasi, agar skenario perdagangan orang dapat digagalkan sebelum korban diberangkatkan.

Upaya preventif Imigrasi juga diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pejabat Imigrasi secara proaktif memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya TPPO dan modus operandinya, agar masyarakat tak mudah tergoda bujuk rayu sindikat. Program Desa Binaan Imigrasi, misalnya, diluncurkan untuk mendekati komunitas di daerah rawan dengan edukasi dan pembinaan langsung di tingkat desa. Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) ditunjuk sebagai pendamping desa binaan dan bertugas membina masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta kewaspadaan warga terhadap TPPO.

Melalui program ini, Imigrasi bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat memberikan informasi tentang prosedur migrasi yang legal dan aman, cara mengenali tanda perekrutan ilegal, serta langkah melaporkan aktivitas mencurigakan. Diharapkan masyarakat menjadi “mata dan telinga” yang mampu mendeteksi dini upaya perdagangan orang di lingkungannya.

Langkah preventif lainnya adalah monitoring keberadaan orang asing di wilayah rawan. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian aktif mengawasi aktivitas warga negara asing di daerah yang rentan TPPO, memastikan mereka tidak terlibat jaringan perdagangan orang. Pengawasan terhadap arus keluar-masuk pekerja migran juga ditingkatkan. Petugas Imigrasi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memverifikasi calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri, memastikan dokumen mereka resmi dan melalui prosedur penempatan sah. Pemerintah melalui Imigrasi bahkan melakukan pengawasan khusus terhadap pengiriman PMI ke luar negeri untuk mencegah keberangkatan tenaga kerja secara ilegal. Patroli di jalur-jalur perbatasan non-resmi (jalur tikus) digencarkan oleh petugas intelijen Imigrasi bersama aparat penegak hukum setempat, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan, guna mencegah penyelundupan manusia keluar-masuk wilayah RI. Di Kota Tanjungpinang, yang merupakan salah satu pintu keluar-masuk PMI non-prosedural, Imigrasi setempat bahkan melakukan patroli laut dan darat di titik rawan, serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau pergerakan migran secara real-time. Dengan strategi berlapis di atas, Imigrasi berupaya menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan pelaku TPPO, mulai dari hulu (proses perekrutan dan penerbitan dokumen) hingga hilir (pengawasan perbatasan), sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

Perlu dicatat bahwa upaya preventif ini tidak hanya melindungi WNI, tetapi juga warga negara asing yang berisiko menjadi korban perdagangan orang di Indonesia. Kebijakan Imigrasi menekankan bahwa calon korban TPPO harus terlindungi dari kriminalisasi. Banyak korban perdagangan orang dijadikan imigran ilegal oleh pelaku, paspor mereka dipalsukan atau disita sehingga di atas kertas mereka melanggar aturan keimigrasian (misalnya overstay atau dokumen tidak sah). Untuk mengatasi hal ini, Imigrasi memastikan sejak awal bahwa korban TPPO, baik WNI maupun WNA, tidak diperlakukan sebagai pelanggar keimigrasian. Regulasi telah mengamanatkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) tidak dikenakan terhadap korban TPPO, dan mereka mendapat perlakuan khusus selama proses penanganannya. Artinya, dalam tahap pencegahan dan deteksi dini, petugas

Imigrasi juga perlu mengidentifikasi siapa yang potensial menjadi korban agar dapat diberikan intervensi perlindungan alih-alih penindakan.

Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

“Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.”

Dengan demikian, strategi preventif Imigrasi bersifat komprehensif: bukan saja mencegah terjadinya TPPO, tetapi juga mencegah agar korban TPPO tidak semakin terpuruk akibat status keimigrasian mereka. Seluruh upaya di atas menunjukkan Imigrasi berfungsi sebagai filter awal untuk menggagalkan skenario perdagangan orang sebelum korban benar-benar diberangkatkan secara ilegal ataupun dieksploitasi lebih jauh.

2. Hambatan Struktural dan Kelembagaan dalam Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, optimalisasi peran Imigrasi dalam mencegah TPPO masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala utama. Jumlah dan kapasitas petugas Imigrasi di lini intelijen dan penindakan sering kali belum sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan serta kompleksitas modus TPPO. Akibat kekurangan personel, pelaksanaan program seperti Desa Binaan Imigrasi belum menjangkau seluruh area rawan. Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada intensitas pengawasan dan frekuensi patroli yang dapat dilakukan; alhasil, beberapa indikasi TPPO mungkin luput terpantau atau terlambat ditindaklanjuti.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sebaik apa pun aturan dan program, jika jumlah maupun kompetensi petugas kurang, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang pola perekrutan, psikologi korban, hingga teknik investigasi keuangan untuk menelusuri aliran dana sindikat. Jika pelatihan dan peningkatan kapasitas belum merata, kemampuan deteksi dini akan timpang di berbagai daerah.

Dari sisi kelembagaan, kendala berikutnya adalah keterbatasan wewenang hukum Imigrasi dalam penindakan TPPO. Secara yuridis, UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 baru mengatur sanksi pidana tegas untuk kejahatan penyelundupan manusia (people smuggling) sebagai tindak pidana keimigrasian, sedangkan perdagangan orang diatur terpisah dalam UU Pemberantasan TPPO No. 21 Tahun 2007. Akibatnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Imigrasi tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan kasus TPPO. TPPO dikategorikan sebagai tindak pidana umum di luar ranah keimigrasian. Imigrasi berwenang menyidik kasus penyelundupan manusia (misal membawa orang secara ilegal melintas batas), namun jika kasus berkembang mengandung unsur eksploitasi perdagangan orang, penanganannya menjadi ranah Polri. Kondisi ini membatasi ruang gerak Imigrasi dalam menindak pelaku TPPO secara langsung. Petugas Imigrasi umumnya hanya dapat melakukan tindakan administratif (misalnya penangkalan atau penundaan keberangkatan di TPI) dan berperan membantu penyidikan polisi dengan memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Keterbatasan wewenang ini merupakan hambatan struktural, karena meskipun Imigrasi sering menjadi instansi pertama yang mendeteksi indikasi TPPO, mereka tidak dapat melanjutkan ke tahap penegakan hukum pidana tanpa melibatkan Polri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa begitu korban berhasil lolos dari pemeriksaan Imigrasi dan menjadi objek TPPO di luar negeri, pihak Imigrasi kesulitan bertindak kecuali menunggu koordinasi antarnegara melalui jalur diplomatik. Bahkan setelah korban berhasil dipulangkan ke Indonesia, Imigrasi tidak memiliki kewenangan menindak pelaku di dalam negeri selain menyerahkannya ke aparat kepolisian. Hal ini jelas mengurangi efektivitas penanggulangan TPPO secara terpadu.

Tradisi merantau di beberapa komunitas bahkan membuat korban tidak dianggap sebagai korban kejahatan, melainkan risiko yang lumrah dari mencari peruntungan di luar daerah Indonesia. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, Imigrasi mengakui efektivitasnya belum optimal menjangkau seluruh lapisan. Masih banyak warga yang lebih percaya proses ilegal demi cepat berangkat, tanpa menyadari bahaya di baliknya. Minimnya kesadaran hukum dan budaya "jalan pintas" ini merupakan kendala kultural yang butuh waktu untuk diubah.

Faktor geografis Indonesia juga menjadi tantangan bagi pengawasan Imigrasi. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai ribuan kilometer dan banyak pelabuhan kecil yang sulit diawasi sepenuhnya. Kondisi ini membuka celah bagi penyelundupan manusia melalui jalur laut terpencil. Wilayah perbatasan seperti Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara memiliki banyak jalur tikus lintas batas yang memerlukan sumber daya besar untuk penjagaannya. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi pengawasan di pos-pos perbatasan terpencil (misalnya belum semua pos dilengkapi perangkat pendeteksi canggih) semakin memberatkan tugas Imigrasi. Ditambah lagi, isu anggaran juga berpengaruh, dimana terbatasnya dana operasional dapat membatasi frekuensi patroli dan operasi gabungan di lapangan.

Setelah paspor diterbitkan dan PMI berangkat, Imigrasi nyaris tak punya wewenang mengikuti jejak PMI tersebut di luar negeri, sehingga rawan disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab. Keterbatasan kewenangan pasca-penerbitan paspor ini diakui sebagai salah satu hambatan penanggulangan TPPO.

3. Kolaborasi Antarinstansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing dalam Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang memiliki dimensi lintas sektoral dan lintas negara, sehingga penanggulangannya mustahil dilakukan oleh satu instansi saja. Menyadari hal ini, Imigrasi menempuh strategi kolaboratif melalui pembentukan wadah koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu mekanisme koordinasi lokal adalah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), sesuai mandat Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2011, yakni:

- 1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

TIMPORA beranggotakan petugas Imigrasi serta perwakilan instansi terkait (Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, dsb.) yang rutin bertukar informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di suatu wilayah. Melalui TIMPORA, Imigrasi berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain untuk mengawasi potensi TPPO yang melibatkan warga negara asing maupun mengidentifikasi pergerakan sindikat lintas-negara. Walau forum ini fokus pada pengawasan orang asing, fungsinya relevan untuk TPPO mengingat banyak kasus perdagangan orang melibatkan lintas negara. Dalam praktiknya, forum TIMPORA memungkinkan Imigrasi dan Polri saling berbagi data intelijen, misalnya data perjalanan mencurigakan WNA yang diperoleh Imigrasi dapat diserahkan ke Polri untuk penyelidikan lebih lanjut, dan sebaliknya Polri dapat memberi peringatan kepada Imigrasi jika ada indikasi jaringan TPPO internasional menuju Indonesia agar Imigrasi meningkatkan pengawasan di TPI terkait.

Secara keseluruhan, kolaborasi antarinstansi melalui forum seperti TIMPORA, menjadi bagian integral dari strategi Imigrasi mencegah TPPO. Semua pihak menyadari TPPO tak

dapat diselesaikan oleh satu penegak hukum saja, melainkan perlu kolaborasi berbagai pihak – penegak hukum, pemerintah, hingga masyarakat.

SIMPULAN

Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi struktural, kelembagaan, dan lintas instansi. Penelitian ini menemukan bahwa Imigrasi telah berperan aktif dalam upaya preventif dan deteksi dini melalui penerapan prinsip selective policy, sosialisasi dan edukasi masyarakat, pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, serta patroli intensif di jalur-jalur perbatasan non-resmi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya kewenangannya dalam penegakan hukum pidana terkait TPPO, kendala kultural berupa minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan geografis yang sulit diawasi sepenuhnya. Kolaborasi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menjadi strategi penting untuk memperkuat pencegahan TPPO, meskipun efektivitasnya masih membutuhkan peningkatan koordinasi dan integrasi data secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas SDM Imigrasi, penguatan infrastruktur teknologi pengawasan, harmonisasi kewenangan antarinstansi, serta intensifikasi program edukasi masyarakat. Dengan demikian, peran Imigrasi dalam pencegahan TPPO dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Widi Nugroho. "Peran Intelijen Keimigrasian Guna Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon ." Politeknik Imigrasi, 2024.
- Agustina, S., et al. (2025). Optimalisasi pengawasan keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang: Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).

Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2018). Laporan Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Triwulan Pertama Tahun 2018. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Kementerian Hukum dan HAM RI.

International Organization for Migration [IOM]. (2023). Laporan tahunan: Upaya Global Melawan Perdagangan Orang. IOM Publications.

Kementerian Luar Negeri RI. (2023). Laporan Penanganan Kasus WNI Korban TPPO di Luar Negeri. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

Nur Atin. (2015). Perdagangan Manusia (Masih) Marak, Berbungkus Berbagai Modus. *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*, 1(1), 109–123.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). Sinergi Pemberantasan TPPO Melalui Satgas TPPO Nasional. Jakarta: BP2MI.

ANTARA News Bali. (2024, Juni 5). Imigrasi Singaraja Canangkan Desa Binaan Cegah Perdagangan Manusia. ANTARA News. Diakses dari <https://bali.antaranews.com>

Balipolitika.com. (2023, November 24). Waspada! Cegah Penjualan Orang Dan Penyelundupan Manusia. Diakses dari <https://balipolitika.com>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. (2016). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ponorogo Imigrasi. (2015). Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Diakses dari <https://ponorogo.imigrasi.go.id>.